



## Standar Pelayanan Pelatihan Berbasis Kompetensi

No. SK :

### Persyaratan

1. DIPA dari BLK pembina
2. Peserta Pelatihan
3. Instruktur dan Tenaga Pelatihan
4. Sarana dan Prasarana Pelatihan

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Kepala UPTD Balai Latihan Kerja menerima DIPA dari BLK pembina yang sudah tercantum kejuruan dan jumlah paket pelatihan
2. Kepala UPTD Balai Latihan Kerja dan Kepala Tata Usaha serta seluruh instruktur dan tenaga pelatihan mengadakan rapat persiapan pelatihan sesuai dengan kejuruan dan jumlah paket pelatihan yang ada, memilih instruktur pelatihan sesuai kejuruan yang dikuasai, memilih ketua pelaksana/ penyelenggara, tim rekrutmen serta pelaksana pelatihan untuk semua kejuruan
3. Ketua pelaksana atau penyelenggara menyampaikan informasi tentang pembukaan pelatihan berbasis kompetensi kepada masyarakat, khususnya masyarakat Bireuen serta Aceh pada umumnya. Informasi sudah memuat tentang kejuruan yang dibuka serta persyaratan yang harus dipenuhi
4. Tim menerima pendaftaran peserta pelatihan. Setelah memenuhi jumlah yang diperlukan kemudian melakukan seleksi tulis dan wawancara dan melaporkan hasil seleksi peserta pelatihan kepada Kepala UPTD Balai Latihan Kerja melalui ketua pelaksana atau penyelenggara pelatihan
5. Kepala UPTD Balai Latihan Kerja membuat pengumuman kelulusan sesuai hasil seleksi yang telah dilakukan tim rekrutmen dan jadwal pendaftaran ulang
6. Peserta pelatihan melakukan dan ulang kepada tim seleksi, tim seleksi menyampaikan jadwal pembukaan pelatihan
7. Pelatihan dibuka dan dilaksanakan berdasarkan jumlah JP yang telah tercantum pada DIPA pelatihan
8. Penyelenggara dan pelaksana pelatihan melakukan pemantauan setiap hari atas kelancaran pelatihan
9. Mendokumentasikan laporan pelaksanaan pelatihan berbasis kompetensi

### Waktu Penyelesaian



## Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi

Jln. Sultan Iskandar Muda No.13-15 24251 06443199996

Pemerintah Kab. Bireuen / Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi

45 Hari

Maksimal 45 (empat puluh lima) hari kerja

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Lulusan BLK yang kompeten, Sertifikat pelatihan, Sertifikasi profesi

### Pengaduan Layanan

- 1 Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada: Ke

Jln. Jln. Sultan Iskandar Muda No.12-13 Meunasah Capa Telp./fax (0644) 3199996 Kode Pos 24251

- 2 Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung melalui

Telepon : 0644- 3199996

Fax : 0644- 3199996

Email : [diskertransperin@gmail.com](mailto:diskertransperin@gmail.com)